



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 082 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN MERAH MATA KECAMATAN
BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Merah Mata Kecamatan Banyuwangi I Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN MERAHA MATA KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA MERAH MATA



(FITRIANI EKA PUTRI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR:082/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN MERAH MATA KECAMATAN
MERAH MATA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN MERAH MATA KECAMATAN BANYUASIN I
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NAWAWI	L	MERAH MATA
2	A.SUYANTO	L	MERAH MATA
3	HERMAN	L	MERAH MATA
4	RUDI HARTONO	L	MERAH MATA
5	SEMAN	L	MERAH MATA
6	MURSAL S.AG	L	MERAH MATA
7	HENI D	P	MERAH MATA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUCIPTO	L	MERAH MATA
2	MELAN	L	MERAH MATA
3	ASTRI WIRANTI	L	MERAH MATA
4	MUCHTAR	L	MERAH MATA
5	DEDI	L	MERAH MATA
6	YUSTINI	P	MERAH MATA
7	DAYAT	P	MERAH MATA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.SYAFEI	L	MERAH MATA
2	YAN FEBRI SAPUTRA	L	MERAH MATA
3	DINO ALFARIZI	L	MERAH MATA
4	HERI YADI	L	MERAH MATA
5	DEFRI	L	MERAH MATA
6	CANDRA LISA	P	MERAH MATA
7	KURNIATI	P	MERAH MATA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMANCIK	L	MERAH MATA
2	BAHRUN	L	MERAH MATA
3	MERI	L	MERAH MATA
4	ALAMSYAH	L	MERAH MATA
5	ERIK	L	MERAH MATA
6	BURHAN	P	MERAH MATA
7	PERAWATI	P	MERAH MATA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PIRDAUS	L	MERAH MATA
2	YON ZANI	L	MERAH MATA
3	HERIYANTO	L	MERAH MATA
4	SARIPUDIN	L	MERAH MATA
5	ERMA WATI	L	MERAH MATA
6	MULYADI	P	MERAH MATA
7	TARBIAH	P	MERAH MATA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UNTUNG IRWANTO	L	MERAH MATA
2	KARMIDI SE	L	MERAH MATA
3	DAHLAMI	L	MERAH MATA
4	MITHAHUL H	L	MERAH MATA
5	IRIANI.S	L	MERAH MATA
6	TRI SETIAWAN	P	MERAH MATA
7	ZAIRIN	P	MERAH MATA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMADI	L	MERAH MATA
2	EVA JULIANTI	P	MERAH MATA
3	UNTUNG	L	MERAH MATA
4	IIN ANGGRAINI	P	MERAH MATA
5	DIMAS . H	L	MERAH MATA
6	ANA PUSPITA	P	MERAH MATA
7	SUROSO	L	MERAH MATA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARNO	L	MERAH MATA
2	WINDA	P	MERAH MATA
3	BENARDI	L	MERAH MATA
4	SUTRISNO	L	MERAH MATA
5	JONI K	L	MERAH MATA
6	ARI PRABOWO	L	MERAH MATA
7	ELSE.S	P	MERAH MATA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUYANTO	L	MERAH MATA
2	SUDIRMAN ANSORI	L	MERAH MATA
3	SUGENG MULYADI	L	MERAH MATA
4	SUWARNO	L	MERAH MATA
5	SUWANDI	L	MERAH MATA
6	LASIMAN	L	MERAH MATA
7	MUKTAR	L	MERAH MATA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARDI	L	MERAH MATA
2	INDRA	L	MERAH MATA
3	SEKEN SUMARSONO	L	MERAH MATA
4	MARZUKI	L	MERAH MATA
5	RENDI BARSUNI	L	MERAH MATA
6	RAHMA WATI	P	MERAH MATA
7	SUPARTINI	P	MERAH MATA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAIMIN	L	MERAH MATA
2	A.KADIR	L	MERAH MATA
3	A.TAUFIK	L	MERAH MATA
4	JUMARDI	L	MERAH MATA
5	TRI UTAMI	L	MERAH MATA
6	SUSI MARPUAH	P	MERAH MATA
7	SUARNI.H	P	MERAH MATA

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS1 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD TAUFIK	L	MERAH MATA
2	TRI UTAMI	P	MERAH MATA
3	SANGKURLALANA	L	MERAH MATA
4	MUSTAKIM	L	MERAH MATA
5	RUSDIANA	P	MERAH MATA
6	ASWI	L	MERAH MATA
7	NIDIANA	P	MERAH MATA

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI JOHAN	L	MERAH MATA
2	ANDI NOVIANTI	P	MERAH MATA
3	SUYAHMI	P	MERAH MATA
4	KASBI	L	MERAH MATA
5	ZAINUDIN	L	MERAH MATA
6	WANTO	L	MERAH MATA
7	PENDI	L	MERAH MATA

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOSEF S	L	MERAH MATA
2	SRI MULYANI	P	MERAH MATA
3	SUTEJO	L	MERAH MATA
4	JEPRI	L	MERAH MATA
5	D. FEBRIANTI	L	MERAH MATA
6	DEWI PURWATI	P	MERAH MATA
7	HARIS	L	MERAH MATA

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISHAK	L	MERAH MATA
2	NURCAYA	L	MERAH MATA
3	M. RASYID	L	MERAH MATA
4	YAMADI	L	MERAH MATA
5	KAMALUDIN	L	MERAH MATA
6	SANUDIN	L	MERAH MATA
7	MUSLIMIN	L	MERAH MATA

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASMIN	L	MERAH MATA
2	ADIP ULIN	L	MERAH MATA
3	SUTRISNO	L	MERAH MATA
4	ALIF ULIN NIAM	L	MERAH MATA
5	MUHADI	L	MERAH MATA
6	TRI UTAMI	P	MERAH MATA
7	MARGONO	L	MERAH MATA

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTRISNO	L	MERAH MATA
2	SURYADI	L	MERAH MATA
3	RAMLAN	L	MERAH MATA
4	RUSLAN	L	MERAH MATA
5	TAUFAN.M	L	MERAH MATA
6	GUNTORO	L	MERAH MATA
7	TOPAN.M	L	MERAH MATA

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADI PRAYITNO	L	MERAH MATA
2	M.ASRULAH	L	MERAH MATA
3	ARPANI	L	MERAH MATA
4	IMAM KUSAURI	L	MERAH MATA
5	SUPARI	L	MERAH MATA
6	DENI ARI HIDAYAT	L	MERAH MATA
7	AGUS MANTO	L	MERAH MATA

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAJRI	L	MERAH MATA
2	EEN	L	MERAH MATA
3	SULAIMAN	L	MERAH MATA
4	REDY	L	MERAH MATA
5	WAHID	L	MERAH MATA
6	MULYONO	L	MERAH MATA
7	DAUD	L	MERAH MATA

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOLIHIN	L	MERAH MATA
2	KADIR	L	MERAH MATA
3	YANIR	L	MERAH MATA
4	HARUN	L	MERAH MATA
5	LELA	P	MERAH MATA
6	KEMIS	L	MERAH MATA
7	ALI SAMSUL	L	MERAH MATA

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TASMIDI	L	MERAH MATA
2	IMRON	L	MERAH MATA
3	BUYUNG	L	MERAH MATA
4	APRIYADI	L	MERAH MATA
5	BASTIAN	L	MERAH MATA
6	SAIPUL	L	MERAH MATA
7	AHMAD	L	MERAH MATA

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN .D	L	MERAH MATA
2	SUYADI	L	MERAH MATA
3	ARYADI	L	MERAH MATA
4	USMAN	L	MERAH MATA
5	MALI	L	MERAH MATA
6	UMAR BAHORI	L	MERAH MATA
7	ABDULLAH	L	MERAH MATA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MERAH MATA



(FITRIANI EKA PUTRI)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 082.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN MERAH MATA
KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Merah Mata Kecamatan Banyuwangi I Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN MERAH MATA KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA MERAH MATA



(FITRIANI EKA PUTRI)

LAMFIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 082.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MERAH MATA KECAMATAN BANYUASIN I
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MERAH MATA KECAMATAN BANYUASIN I
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PERI . Z	L	MERAH MATA
2	M.SALIM	L	MERAH MATA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASAN	L	MERAH MATA
2	ANSORI	L	MERAH MATA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANSORI	L	MERAH MATA
2	ZULKARNAEN	L	MERAH MATA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KAMIL	L	MERAH MATA
2	RAHMAT	L	MERAH MATA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTADIN	L	MERAH MATA
2	A.RIPIN	L	MERAH MATA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BONDES	L	MERAH MATA
2	ABDUL HAMID	L	MERAH MATA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOLIS	L	MERAH MATA
2	RAHMAN	L	MERAH MATA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURDIN	L	MERAH MATA
2	MISWADI	L	MERAH MATA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LASIMAN	L	MERAH MATA
2	JUMANTO	L	MERAH MATA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	D.SUHARMAN	L	MERAH MATA
2	M.JAILANI	L	MERAH MATA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKIRNO	L	MERAH MATA
2	MEI KURNIANTO	L	MERAH MATA

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IWAN	L	MERAH MATA
2	SUGIMIN	L	MERAH MATA

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1		L	MERAH MATA
2		L	MERAH MATA

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUNAIDI	L	MERAH MATA
2	SAHRUL	L	MERAH MATA

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TUANDI	L	MERAH MATA
2	PATMA	L	MERAH MATA

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1		L	MERAH MATA
2		L	MERAH MATA

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MERAN	L	MERAH MATA
2		L	MERAH MATA

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHADI	L	MERAH MATA
2	SUSENO	L	MERAH MATA

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1		L	MERAH MATA
2		L	MERAH MATA

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAKARUDIN	L	MERAH MATA
2	ROMLI	L	MERAH MATA

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALIAS	L	MERAH MATA
2	SAID	L	MERAH MATA

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAYUTI	L	MERAH MATA
2	MAULANA	L	MERAH MATA

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MERAH MATA



(FITRIANI EKA PUTRI)